



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

TENTANG

TENTANG KERJA SAMA DALAM PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, PUBLIKASI/SEMINAR DAN KULIAH KERJA PROFESI [KKP] DI BIDANG PERTANIAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing masing:

1. **Prof. Dr. Mardji, M.Kes** : Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Ir. Hardiyanto, M.Sc** : Selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 3C, Cimanggu, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Magang, Seminar, Publikasi, Dan Kuliah Kerja Profesi [KKP] di Bidang Pertanian;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hortikultura;
3. Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Halaman 1 dari 6

Paraf:

Pihak Kesatu _____ Pihak Kedua _____

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Magang, Publikasi/Seminar, dan Kuliah Kerja Profesi [KKP] di Bidang Hortikultura.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Menerapkan inovasi teknologi di bidang hortikultura;
 - b. Memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama dalam hal penelitian dan pengabdian, serta diseminasi informasi hasil penelitian;
 - c. Tukar - menukar informasi teknologi hortikultura;
 - d. Memberikan Kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan keterampilan praktek, kerjasama tim, serta mengaktualisasikan diri dalam berperilaku profesional dalam lingkungan kerja.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Kegiatan penelitian dan penerapan inovasi teknologi di bidang hortikultura
2. Kegiatan Publikasi/Seminar Hasil-Hasil Penelitian;
3. Kegiatan Kuliah Kerja Profesi [KKP].

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan penerapan inovasi teknologi di bidang hortikultura, Publikasi/Seminar Hasil-Hasil Penelitian, dan Kuliah Kerja Profesi [KKP];
2. Kegiatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sinergi kegiatan yang dilakukan Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika.

**PASAL 4
HAK PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memutus perjanjian kerjasama dan mengalihkan kerjasama kepada pihak lain bila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - c. Menolak usulan **PIHAK KEDUA** berupa sarana dan prasarana tambahan, apabila tidak memungkinkan untuk menyediakan dan atau usulan tersebut dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan yang telah disepakati.

Paraf:

Pihak Kesatu _____ Pihak Kedua _____

2. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Memutus perjanjian kerjasama dan mengalihkan kerjasama kepada pihak lain bila **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
 - c. Menolak usulan **PIHAK KESATU** berupa sarana dan prasarana tambahan, apabila tidak memungkinkan untuk menyediakan dan atau usulan tersebut dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan yang telah disepakati

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan.
 - b. Memberikan informasi berupa data/ materi serta pelaporan sesuai kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
 - d. Mengikuti peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, apabila kegiatan terkait magang atau Kuliah Kerja Profesi [KKP] dilakukan di tempat **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan
 - b. Memberikan informasi berupa data/ materi serta pelaporan sesuai kegiatan yang telah dikerjasamakan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung dan dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK;
2. Pendanaan terhadap suatu kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan menghormati dan serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

PASAL 7 MASA BERLAKU/PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi pada akhir pelaksanaan.
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis

Halaman 3 dari 6

Paraf:
Pihak Kesatu _____ Pihak Kedua _____

- kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir (dan tidak diperpanjang), maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
 4. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan kerjasama, akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan oleh **PARA PIHAK** guna penyusunan rencana kerja tahunan dan/atau tindak lanjut kerjasama.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa dan/atau yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU** tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**.
2. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa dan/atau yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan lebih lanjut penggunaan HKI, data dan informasi hasil kerjasama ini secara komersial akan dilakukan dengan perjanjian tersendiri secara tertulis yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti – bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 11 PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- **FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang
Telp. (0341) 565307
Fax. (0341) 565307

- **PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA**
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
Jl Tentara Pelajar No 3C
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Bogor 16111
Telp. (0251) 8372096
Fax. (0251) 8387651

PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama adalah bahwa kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik – baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**. Sistem kerjasama atau sistem pembayaran dan lain – lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.

3. Ketentuan dalam penggunaan teknologi yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU dan /atau PIHAK KEDUA untuk tujuan komersialisasi akan diatur tersendiri dalam perjanjian lisensi.
4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam ADDENDUM, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.
6. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Teknik Universitas
Negeri Malang



Prof. Dr. Mardji, M.Kes 

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura

Dr. Ir. Hardiyanto, M.Sc 